

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terus menerus mengalami perubahan dalam segala bidang, termasuk dalam sistem perbankannya. Kemajuan sistem perbankan juga berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia mengingat bank memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perekonomian nasional. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan seperti sektor riil, perekonomian, politik, hukum, dan sosial.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, perbankan memegang peranan penting mengingat bank ini digambarkan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang menghubungkan para pemilik dana (*owner of funds*) dan pengguna dana (*user of funds*) di tengah-tengah kegiatan masyarakat¹. Kegiatan usaha utama bank yang meliputi penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuat bank sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun peraturan perundang-undangan di

¹ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan* - cetakan Pertama (Jakarta: Red Carpet Studio, 2011), hlm 1.

bidang lain yang terkait dengan tindakan perbankan². Salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen jasa perbankan. Hubungan antara kedua peraturan perundang-undangan ini bersifat saling melengkapi (*complementary*), dimana UUPK juga mengatur perlindungan bagi nasabah selaku konsumen jasa perbankan.

Penjelasan UUPK menyatakan bahwa kondisi perkembangan perekonomian nasional saat ini di satu sisi memberikan manfaat bagi nasabah selaku konsumen jasa perbankan karena kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkan terbuka lebar serta terdapat kebebasan bagi nasabah untuk memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Namun, di sisi lain kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumennya, yakni nasabah dengan menjadikannya sebagai objek aktivitas bisnis melalui kiat promosi serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, ketersediaan jasa perbankan sangat penting demi pembangunan ekonomi suatu negara.

² Novita Murbarani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Pemakai Jasa Elektronik Banking”, <<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128873-T%2026644-Perlindungan%20hukum-Pendahuluan.pdf>>, diakses tanggal 1 Juni 2012.

Secara umum, fungsi dari jasa perbankan terbagi dua, yakni sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi masyarakat. Fungsi penyedia mekanisme ini dilakukan bank dengan menyediakan berbagai produk seperti penyaluran uang tunai, tabungan, deposito, giro, dsb. Kemudian dengan penerimaan dana dari masyarakat, bank menjalankan fungsi lainnya dengan meminjamkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Ini berarti bank telah meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila peran ini berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi suatu negara akan meningkat.³

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), dalam Pasal 1 angka 16, dijelaskan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan. Undang-undang ini juga membagi nasabah ke dalam dua jenis, yakni nasabah penyimpan sebagai nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan nasabah debitur sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

³ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* - cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm 11.

Praktiknya konsumen jasa perbankan, dalam hal ini nasabah dibedakan menjadi tiga. Pertama, nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah debitur, yakni nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan baik itu kredit kepemilikan rumah, *murabahah*, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*)⁴.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat demi kelangsungan usahanya. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan serta mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk jasa perbankan yang ditawarkan oleh suatu bank tertentu serta memiliki kemampuan untuk membayarkan kembali uang tersebut ketika ditagih. Melalui dana-dana yang ditanamkan oleh nasabah inilah, maka bank dapat menghasilkan produk-produk perbankan tertentu, bahkan melakukan pemberian kredit pada nasabah lain yang membutuhkan. Bank yang baik adalah bank yang dapat meyakinkan masyarakat untuk menempatkan uangnya serta mampu memberikan rasa aman bagi nasabahnya.

Hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat melalui beberapa produk jasa perbankan yang diminati oleh nasabah yang dapat dibagi ke

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 32-33.

dalam dua kelompok, yakni hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan melalui kepemilikan tabungan, deposito, dan giro; dan hubungan antara bank dengan nasabah debitur melalui pemberian kredit oleh bank kepada nasabah seperti kredit kepemilikan rumah, kredit modal usaha, dsb.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah terlahir ketika nasabah menandatangani formulir perjanjian pembukaan suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu nasabah dengan bank didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dalam hal ini, nasabah baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur dihadapkan pada satu kondisi yang tidak adil karena pada hampir seluruh perjanjian antara nasabah dan bank dapat ditemukan unsur ketidak-setaraan antara nasabah dengan bank, dimauna bank selalu mendominasi pembuatan format dan isi dari perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian pembukaan rekening giro, rekening deposito, dan rekening-rekening lainnya yang telah dicetak rapi oleh bank dan hampir tidak terbuka kesempatan bagi nasabah untuk memintakan perubahan atasnya⁵. Ketentuan dan setiap persyaratan untuk transaksi perbankan selalu berada di belakang format dan dicetak dengan huruf yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan cetakan huruf yang berada di halaman depan dari formulir tersebut.

⁵Jonker Sihombing, *op.cit.*, hlm 183.

Vera Bolger menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara baku tanpa memperhatikan unsur kesetaraan diantara para pihak sebagai suatu *take it or leave it contract*⁶. Jadi, apabila debitur/konsumen menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur/konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 18 UUPK telah melarang pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam suatu perjanjian. Apabila terdapat tekanan dari salah satu pihak pada pihak lain melalui *inequality of bargaining power* dalam perjanjian, maka hal tersebut dianggap telah melanggar asas *iustum pretium* dengan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut menjadi cacat dan dapat dibatalkan sebagai akibatnya⁷.

Dari penjelasan Pasal 18 UUPK, pelarangan pencantuman klausula baku sendiri dimaksudkan untuk menempatkan konsumen, dalam hal ini nasabah sebagai konsumen jasa perbankan pada kedudukan yang setara dengan pelaku usaha, dalam hal ini bank. Klausula baku sendiri dapat diartikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁸.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* - cetakan ketiga (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm 46.

⁷ Jonker Sihombing, *op.cit.*, hlm 184.

⁸ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

Perjanjian pembukaan rekening pada praktiknya juga terdapat adanya pencantuman beberapa pasal yang merupakan klausula baku yang menempatkan nasabah selaku konsumen ke dalam suatu posisi dengan kedudukan yang lebih lemah. Nasabah hanya menerima saja apa yang telah ditetapkan dan diatur oleh bank yang bersifat standar tanpa adanya kemampuan untuk memilih ataupun melakukan perundingan atas isi perjanjian tersebut. Pasal-pasal yang ada dalam perjanjian tersebut cenderung memperkuat dan melindungi posisi bank sebagai pelaku usaha serta mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Namun, umumnya dalam melakukan transaksi perbankan banyak calon nasabah yang tidak memperhatikan secara seksama isi perjanjian tersebut, dan langsung menandatangani. Penjelasan Pasal 18 UUPK menyatakan hal ini disebabkan lemahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih rendah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa nasabah sebagai pemilik dana dihadapkan pada suatu kontrak perjanjian pembukaan yang sifatnya baku sehingga tertutup kemungkinan bagi nasabah tersebut untuk melakukan perundingan dengan bank atas isi dari perjanjian tersebut. Hal ini bertentangan dengan asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian yang memungkinkan para pihak untuk mendiskusikan kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini, ketentuan

perjanjian telah ditentukan tanpa memperhatikan kepentingan dari nasabahnya. Selain itu, pencantuman klausula baku juga bertentangan dengan asas keseimbangan, di mana dengan pencantuman klausula baku, maka kedudukan bank menjadi lebih tinggi dari nasabahnya, padahal dalam suatu perjanjian para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah seimbang.

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak kunjung ditemukan pemecahannya. Ketidakadilan ini menimbulkan suatu pertanyaan yakni bagaimanakah perlindungan bagi nasabah selaku konsumen jasa perbankan atas dicantumkannya klausula baku pada perjanjian perbankan, yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan bank. Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban dari nasabah selaku pemilik uang yang telah mempercayakan simpanannya ke bank.

Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian atas klausula baku yang terdapat pada pembukaan rekening yang berlaku pada PT. Bank Pan Indonesia, Tbk (Bank Panin). Bank Panin sendiri merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971, serta merupakan bank yang pertama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 sebagai bank *go public* yang pertama⁹. Bank Panin merupakan bank dengan struktur permodalan yang kuat dan Rasio Kecukupan Modal

⁹ Bank Panin, "Sekilas Panin Bank", < www.panin.co.id/content.asp?idm=a&isdm=6&db=4&id=7>, diakses 2 September 2012.

yang tinggi yang membuatnya bertahan sehingga terhindar dari rekapitalisasi pemerintah pasca krisis ekonomi tahun 1998.

Adapun yang menjadi landasan perundang-undangan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini adalah ketentuan mengenai syarat-syarat sahny suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan salah satu syarat sahny perjanjian berdasarkan sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, berkaitan erat dengan asas Kebebasan Berkontrak¹⁰.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank. Dalam skripsi ini adalah Bank Panin kepada nasabah yang merupakan salah satu sumber dana bagi bank terkait klausula baku yang ada pada perjanjian pembukaan rekening, yang diberi judul “**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan atas Klausula Baku pada Perjanjian Pembukaan Rekening pada PT. Bank Pan Indonesia, Tbk (Bank Panin)**”.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm 42.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana klausula baku yang terdapat pada ketentuan umum perjanjian pembukaan rekening pada Bank Panin dikaitkan dengan KUHPerdata dan ketentuan dalam UUPK?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Bank Panin atas penerapan standar klausula baku pada perjanjian pembukaan rekening ditinjau dari KUHPerdata, UUPK, UU Perbankan, Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan Peraturan Bank Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis sejauh mana pencantuman dan penerapan klausula baku pada ketentuan umum perjanjian pembukaan rekening yang berlaku di Bank Panin ditinjau dari ketentuan KUHPerdata dan UUPK.
2. Untuk menelusuri bentuk perlindungan hukum yang diberikan Bank Panin atas penerapan standar klausula baku pada perjanjian pembukaan rekening ditinjau dari Kitab KUHPerdata, UUPK, UU Perbankan, Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan Peraturan Bank Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh para akademis sebagai acuan serta pelengkap dalam rangka pengembangan ilmu hukum, terutama dalam mempelajari dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan atas klausula baku yang terdapat pada perjanjian pembukaan rekening yang ditandatanganinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran calon nasabah sektor jasa perbankan agar mereka lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian pembukaan rekening dengan mempelajari terlebih dahulu dan meminta penjelasan lebih lanjut akan klausula-klausula dalam perjanjian pembukaan rekening tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini menjadi terorganisasi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang dijadikan topik pembahasan dalam penelitian ini. Di dalamnya juga terdapat rumusan

permasalahan yang akan membahas masalah utama yang akan diteliti dalam tulisan ini, sehingga tujuan penelitian menjadi jelas. Bab I terbagi ke dalam lima sub-bab dengan sistematika: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi ke dalam dua sub-bab, yakni kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori berisi acuan yang mendasari penelitian ini yang membantu untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Kerangka teori ini secara garis besar berisi beberapa teori mengenai perbankan, perjanjian, dan perjanjian baku yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian, kerangka konseptual akan memberikan beberapa konsep pengertian dari perbankan, bank, nasabah, dan klausula baku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulisan Bab III ini akan disusun dengan urutan: Jenis Penelitian, Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Penelitian yang akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan oleh penulis, serta Hambatan dan Penanggulangan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan mengidentifikasi serta menganalisis perjanjian pembukaan rekening pada Bank Panin yang diduga memuat klausula baku

dan bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata dan UUPK serta menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Bank Panin bagi nasabah pemilik rekening atas penerapan klausula baku tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV disertai saran dari peneliti.

